

Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep 35 Pj 2012

EKSTENSIFIKASI SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN PENERIMAAN PAJAK

Penulis : Ukuran : 14 x 21 cm ISBN : 978-623-5541-43-3 Terbit : September 2021 www.guepedia.com Sinopsis : Sebagai konsekuensi dari penerapan sistem self assessment, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam melakukan pemungutan dan pengawasan pelaksanaan kewajiban perpajakan setiap wajib pajak, dituntut untuk terus melaksanakan pembimbingan dan pengawasan terhadap wajib pajak. DJP harus melakukan segala upaya untuk memastikan bahwa setiap warga negara yang telah memenuhi persyaratan, telah memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana mestinya demi mengoptimalkan penerimaan negara. Salah satu langkah yang dapat dilakukan DJP untuk menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak yaitu dengan melaksanakan ekstensifikasi. Dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-06/PJ/9/2001 tentang Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak, kegiatan ekstensifikasi bertujuan untuk menambah jumlah

Wajib Pajak terdaftar serta memperluas objek pajak dalam ruang lingkup DJP. Pelaksanaan ekstensifikasi di KPP Pratama, yang semula merupakan salah satu tugas yang dijalankan oleh Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan, menjadi tugas yang dipegang bersama oleh Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan, Seksi Pengawasan dan Konsultasi (Waskon) III, serta Seksi Pengawasan dan Konsultasi (Waskon) IV sejak berlakunya Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-75/PJ/2020 tentang Perubahan Tugas dan Fungsi Kantor Pelayanan Pajak Pratama. Ekstensifikasi dapat dilakukan dengan cara memberikan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) kepada wajib pajak yang persyaratan subjektif dan objektifnya telah terpenuhi namun belum mendaftarkan diri serta mengukuhkan Pengusaha yang persyaratan untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak telah terpenuhi, namun belum dikukuhkan. Kegiatan ekstensifikasi menjadi stimulus bagi DJP untuk selalu mengamankan penerimaan negara dari sektor perpajakan dengan adanya penambahan wajib pajak baru hasil ekstensifikasi. Buku ini mengupas tuntas kegiatan ekstensifikasi perpajakan yang dilakukan oleh salah satu KPP dengan memotret berbagai kegiatan dan data dari seksi ekstensifikasi perpajakan. Buku ini juga memberikan penjelasan narasumber yang merupakan praktisi perpajakan yang berasal dari Direktorat Jenderal Pajak.

www.guepedia.com Email : guepedia@gmail.com WA di 081287602508 Happy

shopping & reading Enjoy your day, guys

Pajak penting untuk membangun kemandirian bangsa, tetapi apakah kita semua sudah tahu cara menghitung pajak yang harus dibayarkan? Sebagian besar wajib pajak masih tidak paham dan mengalami kesulitan ketika menghitung pajak yang harus dibayar. Buku ini akan menjawab semua ketidaktahuan Anda terkait cara menghitung pajak. Di sini akan dibahas cara menghitung pajak oleh setiap profesi, badan usaha, dan peristiwa khusus lainnya. Anda juga akan mengetahui trik legal membayar pajak yang lebih efisien. Salam Penebar Swadaya Grup & RAS

The 2nd International Conference of Business, Accounting, and Economics (ICBAE) 2020 continued the agenda to bring together researcher, academics, experts and professionals in examining selected theme by applying multidisciplinary approaches. This conference is the second intentional conference held by Faculty of Economics and Business, Universitas Muhammadiyah Purwokerto and it is a bi-annual agenda of this faculty. In 2020, this event will be held in 5-6 August at Faculty of Economics and Business, Universitas Muhammadiyah Purwokerto. The theme of the 2nd ICBAE UMP 2020 is “Economics Strength, Entrepreneurship, and Hospitality for Infinite Creativity Towards Sustainable Development Goals (SDGs)”. It is expected that this event

may offer contribution for both academics and practitioners to conduct researches related with Business, Accounting, and Economics Related Studies. Each contributed paper was refereed before being accepted for publication. The double-blind peer reviewed was used in the paper selection.

Pokok bahasan yang disajikan dalam buku ini adalah mengenai teori-teori dasar tentang hukum, teori-teori dasar tentang pajak (termasuk bea dan cukai) dikaitkan dengan materi yang diatur undang-undang perpajakan. Saat ini terdapat sebelas undang-undang perpajakan sebagai pelaksanaan dari Pasal 23A UUD 1945 Perubahan 2001. Teori tentang pajak dan hukum, serta undang-undang perpajakan dikaitkan dengan sistem hukum Indonesia, sistem pembentukan hukum dan sistem pembentukan peraturan perundang-undangan. Pokok bahasan dalam buku ini dibagi atas 4 Bagian yaitu : Bagian Pertama : Beberapa pengertian tentang pajak; Bagian Kedua : Hukum pajak materel dan hukum pajak formal; Bagian Ketiga : Penyelesaian sengketa dan tindak pidana perpajakan; Bagian Keempat : Keadaan yang memengaruhi berlakunya hukum pajak nasional. *** Persembahan penerbit Kencana (PrenadaMedia)

Tax audit according to the Indonesian law and regulation.

UNTUK beberapa jenis usaha jasa terdapat perlakuan perpajakan yang berbeda dari perlakuan perpajakan yang umum diterapkan terhadap jenis usaha jasa.

Dalam e-book ini dibahas berbagai perlakuan perpajakan yang diterapkan terhadap penghasilan-penghasilan yang diperoleh atau diterima dari usaha jasa, misalnya atas jasa yang penghasilannya dikenakan pajak secara umum tetapi mendapat perlakuan khusus, misalnya jasa perbankan, jasa asuransi dan jasa keuangan lainnya, serta jasa pertambangan; jasa yang dikenakan pajak secara umum tetapi sebelumnya dikenakan pemotongan pajak penghasilan; jasa yang penghasilannya dikenakan pajak dengan menggunakan norma penghitungan penghasilan neto, misalnya jasa pelayaran dan jasa penerbangan; jasa yang penghasilannya dikenakan pajak final, misalnya jasa konstruksi; serta jasa yang penghasilannya diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri. Dalam e-book ini, juga dibahas perlakuan pajak pertambahan nilai atas penyerahan jasa dan pemanfaatan jasa. Spesifikasi e-book: E-book dibuat dalam format PDF yang dilengkapi dengan fasilitas bookmark. E-book dapat dibuka dengan Adobe Reader versi 9 ke atas. Tebal e-book: vi, 889 halaman.

Buku ini menyampaikan mengenai bagaimana para pencari keadilan dalam hal ini Wajib Pajak yang memiliki sengketa dengan fiskus membantah, menyampaikan alasan atau menyanggah dalam gugatan atau dalam uraian banding mereka mengenai keberatan mereka atas koreksi dari fiskus. Dengan menguasai materi dalam buku ini maka ada dapat mengukur posisi anda, seberapa kuat posisi anda. Anda dapat belajar dari pengalaman-pengalaman Wajib Pajak

yang terdahulu sehingga anda dapat menyiapkan diri anda dengan lebih baik sebelum memutuskan untuk membawa kasus anda ke Pengadilan pajak. Struktur penulisan dari buku ini disampaikan dan dijelaskan secara gamblang dengan bahasa yang sederhana, sehingga memudahkan pembaca untuk memahami model kasusnya. Bahkan untuk beberapa kasus yang melibatkan model transaksi yang tidak umum, penulis membuat gambar agar pembaca bisa melihat visualisasi secara keseluruhan model kasusnya. Kemudian setiap kasus yang dibahas ditampilkan alasan koreksi dari Terbanding, kemudian pembelaan/alasan dari Pemohon Banding, terakhir dituliskan pendapat, simpulan, dan putusan majelis. *Screening Your Tax Case & Measure Your Position* Persiapan Sebelum Membawa Kasus Pajak Ke Pengadilan Pajak Jilid 2 PPH Pasal 21 Dan 22 ini diterbitkan oleh Penerbit Deepublish dan tersedia juga dalam versi cetak.

Sebagai wajib pajak bendahara pengeluaran diwajibkan memungut pajak-pajak negara ketika melakukan pembayaran dengan uang persediaan tersebut, sepanjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perpajakan terhadap pembayaran yang dilakukan tersebut harus dipotong/dipungut pajak-pajak terutang. Untuk maksud itulah buku ini kami susun dengan harapan bisa menjadi acuan atau rujukan khususnya bagi bendahara pengeluaran dalam melakukan pemotongan/pemungutan, penyetoran maupun pelaporan pajak-pajak, sesuai kapasitasnya sebagai seorang bendahara. Walaupun demikian, buku ini dapat juga dijadikan acuan bagi pemberi kerja maupun para pemungut/pemotong pajak lainnya. Buku ini disusun disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku saat ini. Oleh karena ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan ini kerap kali mengalami perubahan dalam waktu yang relatif

singkat, maka disarankan para pemakai buku untuk senantiasa mengikuti perkembangan peraturan di bidang perpajakan ini, untuk menyesuaikan pemungutan/ pemotongan pajak dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkini.

e-book ini merupakan revisi dari buku dengan judul yang sama. Bentuk usaha tetap (permanent establishment) belum banyak diketahui dan difahami oleh kebanyakan masyarakat perpajakan di Indonesia. Dalam e-book ini dibahas topik mengenai perlakuan perpajakan terhadap bentuk usaha tetap (permanent establishment) berdasarkan Undang-undang Pajak Penghasilan dan berdasarkan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda yang diadakan oleh Indonesia dengan negara-negara lain.

PERMASALAHAN yang dihadapi di bidang pajak pertambahan nilai atas barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, adalah sama dengan permasalahan yang dihadapi di bidang ketentuan umum dan tata perpajakan, yaitu sejak pertama kali Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah diundangkan telah mengalami 3 kali perubahan. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 telah diubah dengan Undang-undang: Nomor Seperti 9 Tahun 1994, Nomor 18 Tahun 2000, dan Nomor 42 Tahun 2009. Seperti halnya e-book Kodifikasi Undang-undang Tentang Ketentuan Umum dan Tata Perpajakan, e-book Kodifikasi Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai juga dimaksudkan untuk meminimalisasi kesulitan-kesulitan dalam memahami pajak pertambahan nilai atas barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah. Untuk mencapai tujuan tersebut, e-book dibuat dengan cara: - menyandingkan batang tubuh Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 dengan penjelasannya secara berdampingan. Di dalamnya dilengkapi dengan peraturan pelaksanaan untuk Pasal atau Ayat yang tertentu,

yang dalam penerapannya lebih lanjut diatur dengan suatu peraturan pelaksanaan. Keterangan mengenai peraturan pelaksanaan yang yang berkenaan, ditulis dalam huruf berwarna biru. Peraturan pelaksanaan tersebut dapat diakses dengan menggunakan fasilitas hyper link yaitu dengan cara mengklik hyper link yang berkenaan. Untuk mencari Pasal dalam Undang-undang yang diinginkan, cukup dengan mengklik Bookmark untuk Pasal tersebut. Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 ini terdapat dalam Bab1; - membuat undang-undang tentang pajak petambahan nilai atas barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah dalam satu naskah, yaitu dengan memuat seluruh ketentuan yang termuat dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 setelah tiga kali diubah, dengan tetap menyanding batang tubuh undang-undang dengan penjelasannya. Undang-undang PPN yang disusun dalam satu naskah ini, terdapat dalam Bab 2; - membandingkan seluruh ketentuan yang ada dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983, dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994, dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000, dan dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009, pasal demi pasal. Kodifikasi Undang-undang PPN terdapat dalam Bab 3; - membuat kompilasi peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009. Peraturan pelaksanaan dapat diakses dengan cara mengklik hyper link yang terdapat dalam nasakah Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009, atau dengan mengklik book mark dari peraturan pelaksanaan yang berkenaan yang terdafpat dalam book mark daftar peraturan pelaksanaan. Kompilasi peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 terdapat dalam Bab 4. Dengan hanya memiliki satu e-book ini, sekaligus 4 undang-undang tentang pajak pertambahan nilai atas barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, yaitu: 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983, 2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1994, 3. Undang-undang Nomor

18 Tahun 2000, 4. Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009, serta 5. Kompilasi peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009, telah ada miliki, Spesifikasi e-book: e-book ini dibuat dalam format PDF yang dilengkapi dengan fasilitas bookmark dan hyper link. e-book dapat dibuka dengan Adobe Reader versi 9 ke atas. Tebal e-book 889 halaman, viii. Pariwisata menjadi sektor yang menjanjikan untuk dikembangkan kedepannya sebagai penghasil devisa unggulan. Pertumbuhan pariwisata Indonesia menurut laporan dari World Travel and Tourism Council (WTTC) yang menaungi industri travel dan pariwisata dunia yang dirilis 2018, menduduki peringkat 9 di dunia dan peringkat 1 di Asia Tenggara. Namun jika dibandingkan dari segi daya saing pariwisata, Indonesia masih berada di bawah Thailand, Malaysia dan Singapura. Fasilitas VAT Refund memberikan pengembalian PPN bagi wisatawan mancanegara atas pembelian barang kena pajak di Indonesia untuk dibawa dan dikonsumsi ke luar daerah pabean. Indonesia menerapkan fasilitas VAT Refund dengan minimal belanja Rp5 juta dengan pengembalian PPN bertarif 10% sebesar Rp500 ribu atas transaksi dalam satu faktur pajak. Dalam pelaksanaannya, fasilitas VAT Refund masih sedikit dimanfaatkan oleh wisatawan mancanegara. Pemerintah menerbitkan peraturan baru berupa PMK-120/PMK.03/2019 yang memberikan keringanan bagi wisatawan mancanegara untuk memperoleh fasilitas VAT Refund. Buku ini membahas penerapan kebijakan VAT Refund ditinjau dari konsep umum PPN, ketentuan perpajakan dan keterkaitan dengan upaya untuk mendukung pengembangan pariwisata Indonesia dengan melihat perbandingan kebijakan VAT Refund Indonesia dengan Thailand, Malaysia dan Singapura serta peluang Indonesia untuk mengembangkan destinasi wisata belanja. Buku ini juga menyuguhkan pendapat dari para pakar, yaitu pejabat DJP, akademisi, peneliti, dan praktisi perpajakan.

e-book Kodifikasi Undang-undang Tentang Pajak Penghasilan ini, dibuat sedemikian rupa yang dimaksudkan untuk meminimalisasi kesulitan- kesulitan dalam memahami ketentuan-ketentuan Pajak Penghasilan. e-book ini terdiri dari 4 Bab: Bab I: Undang-Undang-undang No. 36 tahun 2008. Batang tubuh Undang-undang dengan Penjelasannya diletakkan berdampingan. Bab ini juga dilengkapi dengan Book Mark untuk pencarian Pasal-pasal dalam Undang-undang dan Hyper Link untuk pencarian Peraturan Pelaksanaan dari UU No. 36 Tahun 2008. Bab II: Undang-undang Pajak Penghasilan Dalam Satu Naskah. Undang-undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan dan perubahannya disusun dalam Satu Naskah Undang-undang. Batang Tubuh dan Penjelasannya diletakkan berdampingan. Bab III: Kodifikasi Undang-undang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan beserta undang-undang perubahannya. Antara undang-undang yang satu dengan undang-undang yang lainnya dibandingkan Pasal demi Pasal. Bab IV: Peraturan Pelaksanaan UU No. 36 Tahun 2008; yang dilengkapi dengan book mark dan hyperlink untuk pencarian topik permasalahan yang diinginkan. Dengan memiliki e-book ini, sekaligus anda akan memiliki naskah: 1. UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan; 2. UU Nomor 7 Tahun 1991 tentang Perubahan UU Nomor 7 Tahun 1983; 3. UU Nomor 10 Tahun 1994 tentang Perubahan Kedua UU Nomor 7 Tahun 1983; 4. UU Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga UU Nomor 7 Tahun 1983; 5. UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat UU Nomor 7 Tahun 1983; 6. Undang-undang Pajak Penghasilan Dalam Satu Naskah, dan 7. Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008. Sebagian dari Undang-undang tersebut di atas, disajikan sedemikian rupa di mana antara batang tubuh dan penjelasannya disandingkan secara berdampingan, sehingga akan lebih mudah untuk memahaminya. Spesifikasi e-book: e-

book dibuat dalam bentuk FDF yang dapat dibuka dengan Adobe Reader versi 9 ke atas.
Tebal e-book: 1069 halaman, XXIV.

Buku Eksistensi Konsultan Pajak dalam Pelaksanaan Self Assessment System merupakan hasil riset Tesis Magister Hukum Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Dalam buku ini, Peneliti mengkaji pengaturan profesi Konsultan Pajak agar mempunyai kepastian hukum dan menganalisis implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 63/PUU-XV/2017 terhadap Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan Peraturan Menteri Keuangan terkait profesi Konsultan Pajak. Sebagaimana diketahui, Wajib Pajak (WP) memiliki kewajiban untuk melaporkan secara self assessment sehingga WP harus dapat menghitung, membayar, menyetor, dan melaporkan pajaknya kepada Direktorat Jenderal Pajak secara mandiri. Namun, dalam rangka melaksanakan kewajiban Wajib Pajak tersebut WP membutuhkan pendampingan Konsultan Pajak untuk melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Problemnya, regulasi profesi Konsultan Pajak hanya diatur setingkat Peraturan Menteri. Padahal, seharusnya Konsultan Pajak diatur di tingkat peraturan perundang-undangan. Riset ini menyimpulkan, kehadiran Konsultan Pajak dalam dunia perpajakan harus diatur dalam peraturan perundang

undangan setingkat undang-undang untuk memberikan landasan dan kepastian hukum. Implikasi dari Putusan MK memberi kesempatan bagi profesi lain termasuk advokat untuk menjadi Kuasa Wajib Pajak yang sebelumnya hanya berlaku bagi Konsultan Pajak dan Karyawan Wajib Pajak. Pemerintah Perlu melakukan perubahan aturan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Menteri Keuangan terkait profesi Konsultan Pajak sebagai Kuasa Wajib Pajak agar tidak ada pembatasan subyek sebagai kuasa perpajakan yang bukan Konsultan Pajak dan segera menyusun dan mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Konsultan Pajak.

Buku ini menyampaikan mengenai bagaimana para pencari keadilan dalam hal ini Wajib Pajak yang memiliki sengketa dengan fiskus membantah, menyampaikan alasan atau menyanggah dalam gugatan atau dalam uraian banding mereka mengenai keberatan mereka atas koreksi dari fiskus. Dengan menguasai materi dalam buku ini maka ada dapat mengukur posisi anda, seberapa kuat posisi anda. Anda dapat belajar dari pengalaman-pengalaman Wajib Pajak yang terdahulu sehingga anda dapat menyiapkan diri anda dengan lebih baik sebelum memutuskan untuk membawa kasus anda ke Pengadilan pajak. *Screening Your Tax Case & Measure Your Position* Persiapan Sebelum Membawa Kasus Pajak Ke Pengadilan Pajak ini diterbitkan oleh Penerbit

Deepublish dan tersedia juga dalam versi cetak

Urusan pajak seringkali membuat kita pusing pada saat mengisi formulir perpajakan. Nah, bagi Anda yang taat pajak, buku terbitan penerbit KawanPustaka ini membantu Anda untuk mengisi Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN). #SuperEbookDesember
Tata Cara Bea MeteraiElex Media KomputindoKeputusan Direktur Jenderal Pajak nomor Kep. 672/PJ.12/1977, tentang tugas dan susunan organisasi tingkat urusan/sub seksi di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka tunjangan khususBuku Pintar Mengitung PajakRAS

Dalam sistem pajak penghasilan (pph), mekanisme pelunasan pajaknya dilakukan dengan melalui berbagai cara. Ada yang dilunasi dalam tahun berjalan, yaitu pada masa pajak atau pada bagian masa pajak. Ada juga yang dilunasi pada akhir tahun pajak sebelum surat pemberitahuan (spt) tahunan disampaikan. Cara pelunasan pajak dalam tahun berjalan dapat digambarkan sebagai berikut:

- a. pelunasan pajak penghasilan dalam tahun berjalan, berupa: 1) melalui pelunasan pajak penghasilan oleh wajib pajak sendiri; 2) melalui pemungutan atau pemotongan pajak penghasilan oleh pihak lain;
- b. melalui pelunasan pajak penghasilan pada akhir tahun pajak, sebelum surat pemberitahuan (spt) tahunan disampaikan;
- c. melalui pajak penghasilan yang ditanggung pemerintah,

misalnya pajak penghasilan untuk gaji/tunjangan bagi ASN dan anggota TNI/POLRI; d. melalui pembayar pajak di luar negeri yang berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh di luar negeri. Dengan adanya berbagai cara pelunasan pajak penghasilan tersebut, mengakibatkan adanya kesalah pahaman di masyarakat yang mengira bahwa pajak penghasilan terdiri dari berbagai jenis pajak. Ada ratusan bahkan ribuan peraturan yang berkenaan dengan pemungutan dan pemotongan pajak penghasilan yang tersebar dalam berbagai pasal-pasal dalam undang-undang tentang pajak penghasilan, peraturan pemerintah, keputusan atau peraturan Menteri Keuangan, serta keputusan, peraturan dan surat edaran Direktur Jenderal. Dalam rangka untuk membantu mengurangi beban yang dipikul para pemungut dan pemotong pajak penghasilan dalam mencari peraturan mengenai pemungutan dan pemotongan pajak penghasilan yang tepat, e-book ini disusun dengan memuat ringkasan dan penjelasan, serta kumpulan peraturan yang berkenaan dengan pemotongan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 4 ayat (2), Pasal 15, Pasal 21, Pasal 23, dan Pasal 26, serta pemungutan Pasal 22. Spesifikasi e-book: E-book dibuat dalam format PDF yang dilengkapi dengan fasilitas bookmark. E-book dapat dibuka dengan Adobe Reader versi 9 ke atas. Tebal e-book: 613 halaman, xvii. MENGENAL HUKUM PAJAK DAN HUKUM ACARA PAJAK DI INDONESIA (

Panduan Hukum Menghadapi Pajak dan Sengketa PENULIS: Syahrul Mustofa, S.H., M.H dan Ady Supryadi, S.H., M.H Ukuran : 14 x 21 cm ISBN : 978-623-251-993-0 Terbit : Juni 2020 www.guepedia.com Sinopsis: Buku ini membahas hukum pajak dari perspektif hukum pajak materiil dan formil, serta model penyelesaian sengketa pajak melalui peradilan administrasi, peradilan pajak dan Mahkamah Agung. Sehingga dapat menjadi panduan dasar untuk memahami pajak, hukum pajak serta penyelesaian sengketa pajak (hukum acara pajak). Untuk itu, layak untuk dibaca, terutama bagi kalangan akademisi dan praktisi hukum, fiskus, pengusaha, Wajib Pajak dan pihak-pihak terkait lainnya. www.guepedia.com Email : guepedia@gmail.com WA di 081287602508 Happy shopping & reading Enjoy your day, guys

On Indonesian sale tax up to 1975; includes the law, regulations, circular letters, etc. Sejak diundangkan pada awal tahun 1986, saat ini Undang-undang Bea Meterai telah berumur sekitar 32 tahun. Jangka waktu yang cukup lama tersebut ternyata tidak serta merta membuat masyarakat bisa memahami bea meterai dengan tepat sesuai maksud keberadaan undang-undang tersebut. Masih adanya berbagai kesalahpahaman masyarakat tentang bea meterai membuktikan hal tersebut. Kesalahpahaman yang sering terjadi adalah menghubungkan keabsahan isi dokumen dengan pemenuhan kewajiban bea meterai. Hal lainnya adalah masih adanya masyarakat yang menjadi korban pemalsuan meterai tempel, menunjukkan bahwa masyarakat tidak begitu mengenal meterai tempel yang absah. Terlepas dari perlunya

penyempurnaan pada ketentuan bea meterai agar bisa mengikuti perkembangan zaman, pemahaman tentang ketentuan bea meterai yang berlaku saat ini, mutlak diperlukan. Ketentuan mengenai bea meterai yang tersebar dalam berbagai produk hukum berbentuk undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, peraturan direktur jenderal dan aturan lain di bawahnya menuntut ketelitian masyarakat dalam memahaminya. Buku ini disusun untuk membantu mahasiswa, wajib pajak dan masyarakat luas, agar dapat lebih mudah memahami ketentuan bea meterai dengan benar.

Penyusunan buku Praktikum Akuntansi Pajak bertujuan agar mahasiswa mudah mengaplikasikan konsep-konsep akuntansi dengan peraturan-peraturan perpajakan dalam penghitungan dan pengisian Surat Pemberitahuan (SPT). Soal-soal yang disajikan dalam buku praktikum ini berupa studi kasus yang komprehensif (latihan soal beberapa transaksi pembayaran sampai dengan pengisian SPT) dan mencakup kasus-kasus yang mendekati praktik-praktik di lapangan. Mahasiswa juga dapat mengerjakan soal secara parsial dalam studi kasus-studi kasus yang ada dalam buku ini. Buku praktikum ini juga menjelaskan secara singkat ketentuan-ketentuan peraturan perpajakan yang terkait konsep pembukuan dan akuntansi pajak, antara lain Akuntansi PPN dan PPnBM, Pajak Penghasilan, Biaya Fiskal, Rekonsiliasi Fiskal, revaluasi aktiva tetap, investasi saham, dan akuntansi jasa konstruksi. Maksud penulisan buku ini adalah agar mahasiswa dapat dengan mudah dan cepat memperoleh acuan ketentuan akuntansi pajak pada saat mengerjakan studi kasus. Buku praktikum ini bertujuan agar mahasiswa mudah mengaplikasikan peraturan-peraturan perpajakan dalam penghitungan dan pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 22, 23/26, 4 ayat (2), dan 15. Dalam buku praktikum ini, soal-soal yang disajikan berupa studi

kasus yang komprehensif (latihan soal beberapa transaksi pembayaran sampai dengan pengisian SPT) dan mencakup kasus-kasus yang mendekati praktik-praktik di lapangan. Mahasiswa juga dapat mengerjakan soal secara parsial dalam studi kasus-studi kasus yang ada dalam buku ini. Buku praktikum ini juga menjelaskan secara singkat ketentuan-ketentuan peraturan perpajakan yang terkait penghitungan PPh Pasal 22, 23, 26, 4 ayat (2), dan 15, seperti ketentuan terkait mekanisme pengenaan pajak, pihak pemotong/pemungut pajak, pihak yang dipotong/dipungut, serta objek dan tarif pemotongan/pemungutan PPh dimaksud. Harapannya mahasiswa dapat dengan mudah dan cepat memperoleh acuan ketentuan penghitungan PPh Pasal 22, 23, 26, 4 ayat (2), dan 15 pada saat mengerjakan studi kasus. Penyusunan buku Praktikum PPh Pemotongan dan Pemungutan PPh Pasal 21/26 bertujuan mempermudah mahasiswa untuk mengaplikasikan peraturan-peraturan perpajakan dalam penghitungan dan pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 21/26. Dalam buku ini, soal-soal yang disajikan berupa studi kasus yang komprehensif (latihan soal beberapa transaksi pembayaran sampai dengan pengisian SPT) dan mencakup kasus-kasus yang mendekati praktik-praktik di lapangan. Mahasiswa juga dapat mengerjakan soal secara parsial dalam studi kasus-studi kasus yang ada dalam buku ini. Buku praktikum ini juga menjelaskan secara singkat ketentuan-ketentuan peraturan perpajakan terkait penghitungan PPh Pasal 21/26, antara lain ketentuan Tarif PPh, batasan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), biaya jabatan, biaya pensiun, dan pedoman atau tata cara penghitungan PPh Pasal 21/26. Harapannya mahasiswa dapat dengan mudah dan cepat memperoleh acuan ketentuan penghitungan PPh Pasal 21/26 pada saat mengerjakan studi kasus.

This book is a revision of a book with the same title. The e-book is peeling the ins and outs of

the taxation treatment of income earned or received by expatriate employees working in Indonesia under the provisions of the Indonesian National Law (Law No. 36 of 2008, in particular Article 21 and Article 26, along with the Implementing Regulations contained in Government Regulations, Decisions and Regulations of the Minister of Finance and the Director General of Taxes), also based on the provisions of the Double Taxation Agreements concluded by Indonesia with other countries In the e-book, there are also examples of calculation and case examples. The e-book is in English. The e-book is created in PDF format which comes with a book mark to look for (searching) the desired topic. The e-book consists of 157 pages.

Buku ini tidak semata ditulis untuk tujuan penggunaan bagi praktisi perpajakan, tetapi juga dirancang sebagai buku ajar mata kuliah “PEMERIKSAAN PAJAK” yang diajarkan pada program studi Perpajakan dan Konsentrasi Perpajakan (pada program studi Akuntansi, Kebijakan Publik, Administrasi Niaga, dan Hukum Bisnis) mulai dari jenjang D3, S-1, dan S-2, hal ini terlihat dari susunan buku yang terdiri dari 14 bab, yang diharapkan dapat selesai diajarkan selama satu semester dengan bobot 2 hingga 3 SKS. Biasanya pemeriksaan pajak hanya merupakan bagian dari pembahasan dalam salah satu bab di buku Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan (KUP), sehingga dirasakan teramat kurang sekali membahas seluk-beluk pemeriksaan pajak. Hal lain, beberapa buku yang telah membahas pemeriksaan pajak lebih pada pendekatan normatif

(pembahasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan), tetapi kurang membahas masalah-masalah yang dihadapi oleh Wajib Pajak (WP) saat mempersiapkan kewajiban perpajakan agar terhindar dari pemeriksaan pajak. Buku PEMERIKSAAN PAJAK: Menghindari & Menghadapi berisikan 14 bab yang dibagi dalam tiga bagian. Bagian I: Dasar-Dasar Pemeriksaan Pajak (berisikan aturan-aturan normatif pemeriksaan pajak). Bagian II: Menghindari Pemeriksaan Pajak (panduan mematuhi kewajiban perpajakan, membuat perencanaan pajak, dan lainnya). Bagian III: Menghadapi Pemeriksaan Pajak (panduan menghadapi pemeriksaan pajak, serta tip dan trik menghadapi pemeriksaan pajak). Penulis ingin mengadvokasi pembaca untuk menyiapkan diri agar terhindar dari pemeriksaan pajak, membantu dalam memberikan pemahaman normatif pemeriksaan pajak, dan membantu untuk menghadapi pemeriksaan pajak saat pemeriksaan benar-benar terjadi (menimpa WP). PERMASALAHAN yang dihadapi di bidang ketentuan umum dan tata cara perpajakan adalah sejak pertama kali Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan diundangkan, telah mengalami 4 kali perubahan. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 telah diubah dengan: 1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983, 2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang

Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983, 3) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983, 4) Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983. Situasi ini telah menimbulkan kendala bagi masyarakat yang ingin memahami atau mengetahui peraturan-peraturan perpajakan di bidang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Belum lagi adanya peraturan-peraturan pelaksanaan yang terdiri dari puluhan Peraturan Pemerintah, ratusan Keputusan atau Peraturan Menteri Keuangan dan ratusan Ketentuan dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak. e-book Kodifikasi Undang-undang Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dibuat sedemikian rupa yang dimaksudkan untuk meminimalisasi kesulitan-kesulitan dalam memahami ketentuan umum dan tata cara perpajakan. e-book ini terdiri dari: Bab I: Undang-Undang No. 28 tahun 2007. Batang tubuh Undang-undang dengan Penjelasannya diletakkan berdampingan. Bab ini juga dilengkapi dengan Book Mark untuk pencarian Pasal-pasal dalam Undang-undang dan Hyper Link untuk pencarian Peraturan Pelaksanaan dari UU No. 28 Tahun 2007. Bab II: Undang-undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Dalam Satu Naskah. Undang-undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan perubahannya disusun dalam Satu Naskah Undang-

undang. Batang Tubuh dan Penjelasannya diletakkan berdampingan. Bab III: Kodifikasi Undang-undang No. 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan beserta undang-undang perubahannya. Antara undang-undang yang satu dengan undang-undang yang lainnya dibandingkan Pasal demi Pasal. Bab IV: Peraturan Pelaksanaan UU No. 28 Tahun 2007 yang dilengkapi dengan Book Mark dan hyper link untuk pencarian Peraturan Pelaksanaan yang diinginkan. Dengan memiliki e-book ini, sekaligus anda akan memiliki naskah: 1) UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan; 2) UU Nomor 9 Tahun 1991 tentang Perubahan UU Nomor 6 Tahun 1983; 3) UU Nomor 16 Tahun 1994 tentang Perubahan Kedua UU Nomor 6 Tahun 1983, 4) UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga UU Nomor 6 Tahun 1983; 5) UU Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat UU Nomor 6 Tahun 1983; 6) Undang-undang Tentang Ketentuan Umum dan Tata Dalam Satu Naskah, dan 7) Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007. Kajian fiskal/perpajakan tidak pernah berhenti dan selalu berkembang seiring dengan perkembangan kemajuan ekonomi dan dunia bisnis. Berkaitan dengan hal itu, baik pengusaha maupun birokrat perlu memahami berbagai teori, asas, strategi, serta kebijakan perpajakan guna merancang strategi-strategi perpajakan yang jitu dan untuk mendukung penerimaan negara dari sektor pajak. Buku yang

membahas Pajak Pertambahan Nilai secara jelas dan mendetail ini merupakan referensi yang tidak hanya bermanfaat bagi para praktisi seperti konsultan pajak, pebisnis, dan birokrat di bidang perpajakan, tetapi juga bagi para mahasiswa dan akademisi yang mempelajari bidang perpajakan, administrasi bisnis, akuntansi, manajemen, hukum, maupun Brevet A/B/C. Chairil Anwar Pohan, yang telah berkecimpung di banyak perusahaan multinasional dan nasional lebih dari 30 tahun dengan pengalaman akademis sebagai dosen tetap/lektor dalam berbagai mata kuliah perpajakan selama lebih dari 10 tahun, memaparkan secara sistematis topik-topik antara lain: Subjek PPN, Objek PPN, Tempat dan Saat Terutang Pajak, Faktur Pajak dan Pemungutan PPN, Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dan Tarif PPN, Pengkreditan Pajak Masukan, Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM), Pengembalian Kelebihan (Restitusi) PPN, dan Alternative Tax Base.

[Copyright: 540ac7400c0d43ef1ab62adbc1235730](https://www.indonesiapajak.com/keputusan-direktur-jenderal-pajak-nomor-kep-35-pj-2012)